



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 174 /B.05/HK/2018**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGADAAN TANAH DAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang wilayahnya dilintasi pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
- b. bahwa Tim Percepatan Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 444.a/B.V/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan terkait dengan adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga tugas yang diemban dapat berjalan secara optimal dan berdaya guna;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/Kpts/M/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGADAAN TANAH DAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi percepatan pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, yang meliputi:
    1. Pengukuran, inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah.
    2. Penetapan penilai (*Appraisal*).
    3. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.
    4. Validasi dan verifikasi obyek tanah dan ganti kerugian;
    5. Pemberian ganti kerugian.
    6. Pelepasan obyek pengadaan tanah.
    7. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan obyek pengadaan tanah.
  - b. melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri dalam rangka *konsinyasi* terhadap ketidaksepakatan harga/tidak diketahui alamat pemilik lahan dan obyek tanah yang masih dalam sengketa;
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengadaan tanah dan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar;
  - d. melakukan fasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
- KETIGA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan Diktum Kedua kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 444.a /B.V/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 Februari 2018

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala BPN;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
6. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 174 /B.05/HK/2018  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENGADAAN TANAH DAN PEMBANGUNAN  
JALAN TOL BAKAUHANI-TERBANGGI BESAR

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PERCEPATAN PENGADAAN TANAH DAN PEMBANGUNAN JALAN TOL  
BAKAUHANI-TERBANGGI BESAR**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung  
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR  
4. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang  
5. Kepala Kepolisian Daerah Lampung  
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung  
7. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam  
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  
9. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung  
4. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung  
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung
- V. Sekretariat : 1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung  
2. Kepala Bagian Penyusunan Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung  
3. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
4. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
5. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, II, III dan IV

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**